



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS Bin H IRDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 september 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Gg. Kartika No. 21 Rt. 025
Rw. 003 Desa Surgi Mufti Kec. Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 6 September sampai dengan 4 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Bin H Irdiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"* sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Bin H Irdiansyah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK
 - 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor atau Surat Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Angka
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK
 - 1 (satu) Lembar STNK 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK
 - 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor atau Surat Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Angka asli.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama H. Muhammad yusuf bin h. Bahrani maran (Alm)

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa Haris Bin H Irdiansyah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-099/MARTA/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Haris Bin H Irdiansyah (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Showroom RIDHO UMMI MOTOR milik Terdakwa di Jl. A. Yani Km. 10,2 Kec Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2022 saksi h. Muhammad yusuf bin h. Bahrani maran (Alm) (Selanjutnya disebut sebagai saksi korban) ingin membeli mobil dan mendatangi showroom mobil Ridho Ummi Motor milik Terdakwa, setelah cocok dengan mobil yang dicari yaitu Toyota Calya 1.2 Tahun 2017 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa untuk menego harga, setelah sepakat kemudian diperoleh dengan harga sejumlah Rp.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan perjanjian berupa biaya balik nama BPKB dan STNK yang telah dijanjikan oleh Terdakwa.

- Selanjutnya pada saat jual beli mobil saksi korban menanyakan kepada Terdakwa terkait BPKB dan STNK, namun Terdakwa hanya memberikan 1 unit mobil Toyota Calya 1.2 Tahun 2017 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK dan STNK saja dengan alasan bahwa BPKB sedang ada di rumah dan akan diberikan nanti setelah balik nama,
- Namun hingga sampai bulan Juli 2023, setelah beberapa kali saksi korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa BPKB yang telah dijanjikan Terdakwa telah di leasingkan.
- Bahwa sejak awal Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 Tahun 2017 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK tersebut dari pihak pertama seharga Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) hanya terdapat 1 (satu) unit mobil dan STNK karena BPKB dari mobil tersebut telah dileasing oleh pihak pertama, namun Terdakwa tidak menjelaskan mengenai BPKB yang sebenarnya kepada saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Haris Bin H Irdiansyah (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Showroom Ridho Ummi Motor milik Terdakwa di Jl. A. Yani Km. 10,2 Kec Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2022 saksi H. Muhammad yusuf bin h. Bahrani maran (Alm) (Selanjutnya disebut sebagai saksi korban) ingin membeli mobil dan mendatangi showroom mobil Ridho Ummi Motor milik Terdakwa, setelah cocok dengan mobil yang dicari yaitu Toyota Calya 1.2 Tahun 2017 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa untuk menego harga, setelah sepakat kemudian diperoleh dengan harga sejumlah Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan perjanjian berupa biaya balik nama BPKB dan STNK yang telah dijanjikan oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada saat jual beli mobil saksi korban menanyakan kepada Terdakwa terkait BPKP dan STNK, namun Terdakwa hanya memberikan 1 unit mobil Toyota Calya 1.2 Tahun 2017 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK dan STNK saja dengan alasan bahwa BPKB sedang ada di rumah dan akan diberikan nanti setelah balik nama,
- Namun hingga sampai bulan Juli 2023, setelah beberapa kali saksi korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa BPKB yang telah dijanjikan Terdakwa telah di leasingkan.
- Bahwa sejak awal Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 Tahun 2017 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK tersebut dari pihak pertama seharga Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) hanya terdapat 1 (satu) unit mobil dan STNK karena BPKB dari mobil tersebut telah dileasing oleh pihak pertama, namun Terdakwa tidak menjelaskan mengenai BPKB yang sebenarnya kepada saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi dan Saksi Any Arniati Binti Utuh Arifin;
- Bahwa awalnya Saksi akan membeli mobil Merk Toyota Calya 1.2, lalu Saksi mencari mobil yang mana sebelumnya mampir di Shoowroom Ridho Ummi Motor dan menanyakan tentang harga mobil, kemudian Saksi mampir ke showroom lain untuk membandingkan harga;
- Bahwa selang bebrapa hari kemudian Saksi kembali mendatangi Shoowroom Ridho Ummi Motor untuk menanyakan kembali tentang mobil yang Saksi mau beli. Kemudian Saksi bertemu dengan HARIS (Pemilik Shoowroom " Ridho Ummi Motor ") untuk menego harga sampai akhirnya sepakat di harga Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan perjanjian, harga tersebut dengan biaya balik nama BPKB dan STNK.;
- Bahwa saat Pembayaran secara cash sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah ;
- Bahwa pada saat itu yang diperlihatkan hanya STNK sedangkan BPKBnya tidak ada katanya ketinggalan dirumah ;
- Bahwa Saksi ada menghubungi meminta agar difotokan BPKB mobil tersebut tetapi Terdakwa tidak memberikan foto;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ke Samsat untuk gesek mobil tersebut dan bertemu dengan pegawai lalu mobil tersebut digesek untuk balik nama, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya kemudian Saksi bertanya " BPKB ini bermasalahkah" dan jawab oleh Terdakwa "kalonya bermasalah sudah ditutup orang shoowroom kami" dan di sahut oleh orang yang berada disana "kada papa aman aja";
- Bahwa Saksi terakhir berhubungan dengan Terdakwa lewat hanphone sekitar bulan Juli 2023 untuk menanyakan kembali mengenai BPKB

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa tersebut telah di leasing kan;

- Bahwa mobil yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK;
- Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa Pemilik Shoowroom "Ridho Ummi Motor " meyakinkan kalau BPKB Mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK itu berada dirumah dan masih proses balik nama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materiil yang Saksi alami yaitu sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Any Arniati Binti Utuh Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi dan Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran;
- Bahwa awalnya Saksi akan membeli mobil Merk Toyota Calya 1.2, lalu Saksi mencari mobil yang mana sebelumnya mampir di Shoowroom Ridho Ummi Motor dan menanyakan tentang harga mobil, kemudian Saksi mampir ke showroom lain untuk membandingkan harga;
- Bahwa selang bebrapa hari kemudian Saksi kembali mendatangi Shoowroom Ridho Ummi Motor untuk menanyakan kembali tentang mobil yang Saksi mau beli. Kemudian Saksi bertemu dengan HARIS (Pemilik Shoowroom " Ridho Ummi Motor ") untuk menego harga sampai akhirnya sepakat di harga Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan perjanjian, harga tersebut dengan biaya balik nama BPKB dan STNK.;
- Bahwa saat Pembayaran secara cash sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu yang diperlihatkan hanya STNK sedangkan BPKBnya tidak ada katanya ketinggalan dirumah ;
- Bahwa Saksi ada menghubungi meminta agar difotokan BPKB mobil tersebut tetapi Terdakwa tidak memberikan foto;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ke Samsat untuk gesek mobil tersebut dan bertemu dengan pegawai lalu mobil tersebut digesek untuk balik nama, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya kemudian Saksi bertanya “ BPKB ini bermasalahkah” dan jawab oleh Terdakwa “kalonya bermasalah sudah ditutup orang shoowroom kami” dan di sahut oleh orang yang berada disana “kada papa aman aja”;
- Bahwa Saksi terakhir berhubungan dengan Terdakwa lewat handphone sekitar bulan Juli 2023 untuk menanyakan kembali mengenai BPKB mobil tersebut, tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa tersebut telah di leasing kan;
- Bahwa mobil yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK;
- Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa Pemilik Shoowroom “Ridho Ummi Motor “ meyakinkan kalau BPKB Mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK itu berada dirumah dan masih proses balik nama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materiil yang Saksi alami yaitu sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Nasrullah Bin H.Marhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran dan Saksi Any Arniati Binti Utuh Arifin;
- Bahwa pada saat pembelian mobil tersebut Saksi berada di Shoowroom Ridho Ummi Motor tersebut;
- Bahwa saat itu ada konsumen datang atas nama Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran dan menanyakan tentang 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK dan juga menanyakan tentang harga;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kemudian Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran datang kembali untuk menyatakan kembali tentang 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK dan menanyakan soal harga dan untuk kesepakatan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk tanggal dan bulan Saksi lupa masih di tahun 2022 tepatnya dibulan ramadhan terjadinya jual beli 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK. Di Shoowroom " Ridho Ummy Motor" milik Terdakwa di jalan A. Yani Km. 10.200 Kertak Hanyar, Kab. Banjar
- Bahwa pada saat itu disepakati jual beli dengan harga Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan biaya balik nama dan pada saat itu hanya di serahkan unitnya saja karena BPKB dan STNK di tahan dulu untuk keperluan balik nama ke plat;
- Bahwa pada saat itu Saksi dapat upah dari Terdakwa selaku pemilik Shoowroom "Ridho Ummy Motor" sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa BPKB dan STNK 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK telah di leasingkan oleh HARIS selaku pemilik Shoowroom "Ridho Ummy Motor";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Rudy Akbar Hernanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir terkait masalah 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK dijaminkan di Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Saksi bekerja di Mandiri Utama Finance sebagai Remedial Head di Mandiri Utama Finance dimana BPKB tersebut dileasingkan Terdakwa;.
- Bahwa Mobil merk Toyota Calya warna Hitam dengan Nopol B 2044 BZK Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ02431 Nomor Rangka 3NRH168911

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut an. Sdri Rasidah yang menjadi jaminan adalah 1 (satu) lembar Surat BPKB;

- Bahwa BPKB tersebut an. Sdri Rasidah tersebut menjadi jaminan di Mandiri Utama Finance selama 2 Tahun 7 Bulan (31 Bulan) dari total tenor 4 (empat) tahun 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa angsuran perbulannya untuk 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calya warna Hitam dengan Nopol B 2044 BZK Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ02431 Nomor Rangka: 3NRH168911 tersebut an. Sdri RASIDAH yang BPKB nya menjadi Jaminan di Mandiri Utama Finance sebesar Rp3.028.800 (tiga juta dua puluh ribu delapan rupiah);
- Bahwa angsuran tersebut sudah berjalan sampai sekarang selama 31 bulan terhitung dari tanggal 01 Maret 2021 namun ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 6 bulan dari bulan Oktober 2023 s/d Maret 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran angsuran perbulannya karena Saksi mengetahui pembayaran tersebut biasa melalui bill Payment dan kasir oleh Sdr. Rasidah setiap bulannya per tanggal 01 tetapi nasabah memohon untuk jatuh tempo ke tanggal 03 Maret.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak terkait proses pra kredit karena tugas saya di divisi AR (pengelolaan angsuran);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK kepada Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran, namun tidak menyerahkan BPKBnya tersebut;
2. Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran bayarkan secara cash, dengan termasuk proses balik nama;
3. Bahwa saat pembelian tersebut Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran menanyakan mengenai BPKB tersebut, namun saat itu

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan jika ketinggalan dirumah dan akan sekalian diberikan kepada saksi korban nanti setelah proses balik nama;

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan proses balik nama sesuai dengan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran, karena memang mobil tersebut telah dileasing oleh pihak pertama dan BPKB berada di PT. Mandiri Utama Finance;
5. Bahwa saat Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan mobil tersebut, Terdakwa tidak melakukan pelunasan ke PT. Mandiri Utama Finance, namun Terdakwa pakai untuk membeli mobil;
 - Bahwa awalnya Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran datang ke shoowrom Terdakwa " Ridho Umami Motor " untuk menanyakan 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK. Kemudian Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran merasa cocok langsung bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan nego harga dan cocok di harga Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan membayar cash dengan perjanjian sudah dengan balik nama. Kemudian pada saat penyerahan Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK dan STNK juga notice pajak. tanpa menyerahkan BPKB mobil tersebut;
 - Bahwa yang meleasingkan BPKB 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK adalah sdri Rasidah selaku pemilik mobil pertama sebelum Terdakwa beli dan Terdakwa pun mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran ada melaksanakan gesek ARE di SAMSAT yang mana sdr SAMSUL yang melakukannya. setelah itu sdr SAMSUL ada komunikasi dengan Terdakwa menyampaikan bahwa unit yang dimaksud sdh di lakukan gesek ARE, dan Terdakwa pun meminta kirimkan fisik hasil gesek ARE kepada sdr SAMSUL;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa terima hasil gesek ARE dari sdr SAMSUL. yang Terdakwa lakukan hanya menyimpan di berkas tersebut;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK
- 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor atau Surat Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Angka
- 1 (satu) Lembar Kwintasi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK
- 1 (satu) Lembar STNK 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK
- 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor atau Surat Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Angka asli.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK kepada Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran, namun tidak menyerahkan BPKBnya tersebut;
2. Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran bayarkan secara cash, dengan termasuk proses balik nama pada tahun 2022;
3. Bahwa saat pembelian tersebut Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran menanyakan mengenai BPKB tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika ketinggalan dirumah dan akan sekalian diberikan kepada saksi korban nanti setelah proses balik nama;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan proses balik nama sesuai dengan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran, karena memang mobil tersebut telah dileasing oleh

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pertama dan BPKB berada di PT. Mandiri Utama Finance;

5. Bahwa saat Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan mobil tersebut, Terdakwa tidak melakukan pelunasan ke PT. Mandiri Utama Finance, namun Terdakwa pakai untuk membeli mobil;
6. Bahwa awalnya Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran datang ke shoowrom Terdakwa “Ridho Ummi Motor” untuk menanyakan 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK. Kemudian Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran merasa cocok langsung bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan nego harga dan cocok di harga Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan membayar cash dengan perjanjian sudah dengan balik nama. Kemudian pada saat penyerahan Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK dan STNK juga notice pajak. tanpa menyerahkan BPKB mobil tersebut;
7. Bahwa yang melepasirkan BPKB 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK adalah sdri Rasidah selaku pemilik mobil pertama sebelum Terdakwa beli dan Terdakwa pun mengetahuinya;
8. Bahwa Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran percaya karena Terdakwa Pemilik Shoowroom “Ridho Ummi Motor” meyakinkan kalau BPKB Mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK itu berada dirumah dan masih proses balik nama;
9. Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materiil yang Saksi alami yaitu sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Haris Bin H Irdiansyah dan seorang perempuan bernama Sri Lestari Binti Ahmad Sujadi dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa walaupun pembentuk peraturan tidak mensyaratkan unsur “kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam Pasal 378 KUHP, akan tetapi dengan melihat keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat ditarik kesimpulan tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu *opzettelijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja, dengan inti pengertian kesengajaan yaitu *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan/*bevoordelen*”, ialah kemungkinan untuk menambah harta kekayaan atau setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan mana hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan atau setidaknya tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum harta kekayaan atau dapat dibatasi dalam bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa bilamana suatu keuntungan dapat disebut melawan hukum, ialah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat (*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*), melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa menggerakkan (*bewegen*) dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Sub unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”, inilah yang merupakan cara-cara melakukan penipuan atau “*oplichtingsmiddelen*”, yang digunakan pelaku agar perbuatannya dapat disebut sebagai penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai sebuah nama palsu (*door het aannemen van een valse naam*)”, adalah suatu nama yang merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak dipergunakan oleh seorang pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai suatu martabat atau sifat atau kedudukan palsu (*door het aannemen van valse hoedanigheid*)”, artinya setiap ciri pribadi yang membuat orang yang tergerak (untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang) menjadi lebih percaya, bahwa pelaku berwenang meminta/menerima

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



perihal yang bersangkutan, dengan kata lain orang tergerak oleh sifat tersebut. Sifat tersebut tidak harus selalu merupakan jabatan, pangkat atau pekerjaan resmi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat (*listige kuntsgrepen*”, adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan (*samenweesfel van verdichtfels*)”, adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Untuk dapat disebut suatu ‘susunan kata-kata bohong’ itu tidaklah perlu bahwa seluruh isi pernyataan itu bohong (*vide: arrest Hoge Raad 30 Januari 1928 dan 19 Januari 1942*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu” didalam rumusan Pasal 378 KUHP ialah “*iedere handling waardoor men scheidt van een goed dat men onder zich had, op welke wijze, onder welke omstandigheden, aan wie dan ook*”, atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun. Penyerahan/*afgite* merupakan suatu unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan, sehingga penyerahan tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberi utang” atau “supaya membuat utang” atau “untuk mengadakan suatu perikatan utang (*tot het aangaan van eene schuld*)”, merupakan perikatan utang dalam arti yang sifatnya umum menurut tata bahasa dan bukan mempunyai arti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak, untuk melakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP itu, orang tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang yang bersangkutan sah menurut hukum perdata atau tidak (*vide: arrest Hoge Raad, tanggal 14 Januari 1981*). Demikian pula dalam frasa “menghapuskan piutang”, mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, yang mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin: 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK kepada Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran pada tahun 2022, namun tidak menyerahkan BPKBnya tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran datang ke shoowrom Terdakwa "Ridho Umami Motor" untuk menanyakan 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK. Kemudian Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran merasa cocok langsung bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan nego harga dan cocok di harga Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan membayar cash dengan perjanjian sudah dengan balik nama. Kemudian pada saat penyerahan Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK dan STNK juga notice pajak. tanpa menyerahkan BPKB mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan proses balik nama sesuai dengan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran, karena memang mobil tersebut telah dileasing oleh pihak pertama/sdri Rasidah dan BPKB berada di PT. Mandiri Utama Finance dan saat Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan mobil tersebut, Terdakwa tidak melakukan pelunasan ke PT. Mandiri Utama Finance, namun Terdakwa pakai untuk membeli mobil;

Menimbang, bahwa yang meleasingkan BPKB 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK adalah sdri Rasidah selaku pemilik mobil pertama sebelum Terdakwa beli dan Terdakwa pun mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran percaya karena Terdakwa Pemilik Shoowroom "Ridho Umami Motor " meyakinkan kalau BPKB Mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK itu berada di rumah dan masih proses balik nama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK tanpa menyerahkan BPKBnya kepada Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H. Bahrani Maran, yang mana Terdakwa telah mengetahui jika BPKB mobil tersebut telah dileasing oleh pihak pertama/sdri Rasidah dan BPKB berada di PT. Mandiri Utama Finance, hal ini merupakan perwujudan dari maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor atau Surat Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Angka;
- 1 (satu) Lembar Kwintasi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK;
- 1 (satu) Lembar STNK 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK;
- 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor atau Surat Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Angka asli;

yang berdasarkan fakta diperisdangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Muhammad Yusuf Bin H.Bahrani Maran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS Bin H IRDIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431, Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor atau Surat Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Angka;
 - 3) 1 (satu) Lembar Kwintasi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK;
 - 4) 1 (satu) Lembar STNK 1 Unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ029431 , Nomor Mesin : 3NRH168911 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2044 BZK;
 - 5) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor atau Surat Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Angka asli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustina Seran, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Berliana Destrie Aisha, S.H., Penuntut Umum serta Para Terdakwa;

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Agustina Seran.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Mtp